



SALINAN

PERATURAN DESA KEDUNGRINGIN
KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KERJASAMA DESA
DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 sampai dengan pasal 87 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 2/E).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGRINGIN

Dan

KEPALA DESA KEDUNGRINGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAHAN DESA DAN PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi
4. Desa adalah Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
8. Badan Permusyawaratan Desa. atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Desa Kedungringin
10. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Kedungringin
11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kerjasama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Tanah Kas Desa adalah tanah negara yang dikelola desa sebagai bagian dari sumber kekayaan asli desa.
14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri dalam melakukan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
15. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.

16. Pihak ketiga adalah Lembaga Badan Hukum dan perorangan di Luar Pemerintahan Desa. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah yang berwenang membina dan mengawasi pengelolaan Barang milik Desa.
17. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Force Majeur adalah peristiwa diluar kehendak manusia

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kerjasama desa, terdiri dari :

- (1) Kerjasama Antar Desa; dan
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Sosial budaya ;
 - e. Ketentraman dan ketertiban;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. Tenaga kerja;
 - h. Pekerjaan umum;

- i. Batas desa; dan
- j. Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama antar desa dapat dilakukan antara :

- (1) Desa dengan Desa dalam 1 (satu) kecamatan;
- (2) Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota

Pasal 6

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Propinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan kerjasama dari kabupaten.

Pasal 7

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 8

- (1) Kerjasama antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama;
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama

Pasal 9

- (1) Penetapan keputusan bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Penetapan keputusan bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. Ruang Lingkup Kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatasan;
 - h. Penyelesaian perselesaian;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerjasama antar Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa;
- (2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
- (2) Segala kegiatan dan biaya dan bentuk kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDes.

Pasal 13

Pembiayaan dalam rangka kerjasama desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif;
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 15

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk kerjasamaan obyek yang dikerjasamakan;

- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 16

Kepala desa dan BPD mempunyai kewajiban :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. Memberdayakan masyarakat desa;
- e. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pihak ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. Memberdayakan masyarakat lokal;
- c. Mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Rencana kerjasama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa dan dipimpin langsung oleh kepala desa;
- (2) Rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerjasama
 - b. Bidang kerjasama
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama
 - d. Jangka waktu
 - e. Hak dan kewajiban
 - f. Pembiayaan
 - g. Penyelesaian perselisihan
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

- (3) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan kepala desa dalam melakukan kerjasama desa.

Pasal 19

- (1) Hasil pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dibahas bersama dengan pemerintahan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa;
- (2) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. Ruang lingkup kerjasama
 - b. Bidang kerjasama
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama
 - d. Jangka waktu
 - e. Hak dan kewajiban
 - f. Pembiayaan
 - g. Penyelesaian perselisihan
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan bersama atau perjanjian bersama kerjasama desa.

BAB VII

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 20

Perubahan dan pembatalan kerjasama desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerjasama desa

Pasal 21

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi situasi *force majeure* diluar kendali manusia;
- b. Atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. Atas hasil evaluasi BPD;
- d. Telah habis masa berlaku kerjasama desa

Pasal 22

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan *wan prestasi*;

- b. Kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya
- c. Merugikan kepentingan umum

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan

Pasal 24

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 23 ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan desa ini, semua peraturan desa tentang kerjasama desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam keputusan kepala desa

Pasal 27

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diundangkan di Kedungringin
Pada tanggal, 11 Februari 2020
Sekretaris Desa Kedungringin

TTD

BISRI MUSTHOFA

Ditetapkan di Kedungringin

Pada tanggal, 4 Februari 2020

KEPALA DESA KEDUNGRINGIN

TTD

SUPARDI